

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin di Pulau Punjung pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj yang dilakukan oleh terdakwa EY adalah pertanggungjawaban *individual liability*. Terdakwa EY juga telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa EY mampu untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin di Pulau Punjung pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur terkait yang dijatuhi pidananya terhadap Terdakwa EY sehingga menimbulkan pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa, dan Alat Bukti. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yang di dasarkan pada faktor kondisi diri terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin secara sengaja dan tanpa izin sehingga mengakibatkan

mengganggu rasa ketertiban, keamanan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat lingkungan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pulau Punjung dalam menghadapi permasalahan atau perkara ini yang nantinya akan selalu ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, harusnya lebih membenahi sistem yang ada di daerah Pulau Punjung terkait sosialisasi penerapan sebuah aturan pertambangan kepada masyarakat khususnya Pulau Punjung, agar dengan adanya sosialisasi terkait pertambangan legal dan memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat nakal yang melakukan pertambangan atau pembelian mineral batubara secara illegal atau yang tidak memiliki perizinan yang menimbulkan sifat melawan hukum.
2. Banyaknya oknum-oknum pertambangan illegal yang sudah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penulis menyarankan kepada Pemerintah Pulau Punjung harus cermat dan memperhatikan hal ini agar tidak terjadi lonjakan kasus yang sama terus-menerus di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan melakukan pengawasan secara rutin seperti mendirikan plang pemberitahuan di daerah-daerah pertambangan yang belum memiliki izin pertambangan, serta menempatkan beberapa personil Satuan Pengamanan (TNI/POLRI/Satpol PP) untuk berjaga-jaga

secara rutin dalam upaya pengawasan dan pengendalian lokasi pertambangan dari mafia-mafia pertambangan ataupun oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006 *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

### C. Sumber Lainnya

Jurnal: Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* Oleh Anggota TNI, *Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)*, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 15.45 WIB, [http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf)